



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)  
741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 281 /KP/2009

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER  
PADA REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Membaca surat lamaran Saudara Jenny Fauziah pada tanggal 29 Mei 2009 Perihal tentang permohonan untuk menjadi tenaga honorer Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Bagian SIM BAPKSI Universitas Mulawarman maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001 ;  
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudari **Dewi Layyinatus Shifa, SE.** dikarenakan mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama mengabdikan sebagai tenaga administrasi pada Bagian SIM BAPKSI Universitas Mulawarman;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Jenny Fauziah** lahir di **Bandung** pada tanggal **17 Januari 1990** pendidikan terakhir **SMA** sebagai tenaga honorer pada Bagian **SIM BAPKSI** Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui dana PNBPU Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Juni 2009** sampai dengan **31 Desember 2009** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN :** disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 30 Mei 2009  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kabag. SIM BAPKSI Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan PNBPU Unmul di Samarinda ;
4. Arsip